



PUTUSAN

Nomor 420/Pdt.G/2014/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT III, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, alamat Kabupaten Pinrang, sebagai Pengugat III dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri dan sekaligus sebagai kuasa dari ;

PENGUGAT I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat I** ;

PENGUGAT II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat II** ;

PENGUGAT IV, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat IV** ;

PENGUGAT V, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat V** ;

Hal. 1 dari 21 Put.420/Pdt.G/2014/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Insedentil tanggal 11 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang, dalam Register Surat Kuasa No. 37/PA.Prg/2014 yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat .

melawan

TERGUGAT I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I ;**

TERGUGAT II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Tegugat II ;**

TURUT TERGUGAT I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Desa Penrang, Kecamatan Watang Sawitto , Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I ;**

TURUT TERGUGAT II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II ;**

TURUT TERGUGAT III, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III ;**

TURUT TERGUGAT IV, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT V, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V** ;

TURUT TERGUGAT VI, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI** ;

TURUT TERGUGAT VII, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII** ;

TURUT TERGUGAT VIII, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VIII** ;

TURUT TERGUGAT IX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IX** ;

TURUT TERGUGAT X, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat X** ;

TURUT TERGUGAT XI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XI** ;

Hal. 3 dari 21 Put.420/Pdt.G/2014/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT XII, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XII** ;

TURUT TERGUGAT XIII, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XIII** ;

TURUT TERGUGAT XIV, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XIV** ;

TURUT TERGUGAT XV, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XV** ;

TURUT TERGUGAT XVI, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XVI** ;

TURUT TERGUGAT XVII, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XVII** ;

TURUT TERGUGAT XVIII, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Dea, Desa Passeno Kecamatan Baranti, Sidrap, sekarang tidak diketahui lagi lagi tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XVIII** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimmi binti La Dolleng, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tani, alamat Sidrap, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XIX** ;

TURUT TERGUGAT XX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Dea, Desa Passeno Kecamatan Baranti, Sidrap, sekarang tidak diketahui lagi lagi tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XX** ;

TURUT TERGUGAT XXI, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XXI** ;

TURUT TERGUGAT XXII, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XXII** ;

TURUT TERGUGAT XXIII, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal dahulu di Kariango, Desa Pananrang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XXIII** ;

TURUT TERGUGAT XXIV, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XXIV** ;

Hal. 5 dari 21 Put.420/Pdt.G/2014/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT XXV, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XXV** ;

TURUT TERGUGAT XXVI, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SR, Pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Lingkungan Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XXVI** ;

TURUT TERGUGAT XXVII, umur 45 tahun, agama islam, pendidikan SR, pekerjaan tani, tempat tinggal dahulu di Lingkungan Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XXVII** ;

TURUT TERGUGAT XXVIII, umur 44 tahun, agama Islam , pendidikan SD, Pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Lingkungan Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XXVIII** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 420/Pdt.G/2014/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa La Sunre bin La Bengnga adalah suami isteri sah dari Perempuan I Mariati Binti Mallewa yang kawin pada tahun 1958 di Kabupaten Pinrang.
- Bahwa La Sunre bin La Bengnga dengan Isterinya (I Mariati Binti Mallewa) melahirkan 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
 - La Runa bin La Sunre.(meninggal dunia tahun 1961).
 - La Rahi Bin La Sunre.(meninggal dunia tahun 2001)
 - PENGUGAT I (Penggugat I).
 - TURUT TERGUGAT II.(Turut Tergugat II).
 - H. Ramang Bin La Sunre (meninggal dunia tahun 2008)
- Bahwa kedua orang tua pengggugat tersebut yakni La Sunre Bin La Bengnga meninggal dunia tahun 1984, sedangkan isteri Lasunre Bin La Bengnga yakni I Mariati Binti Mallewa meninggal dunia tahun 1968 di Pinrang.
- Bahwa Laruna menikah dengan perempuan bernama Imasa pada tahun 1966 di Kabupaten Pinrang dengan melahirkan 2 orang anak bernama TERGUGAT I (Tergugat I) dan Isanneng Binti Laruna.
- Bahwa Isanneng menikah dengan lelaki Lacanring pada tahun 1970 di Paliae,Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dengan melahirkan 1 orang anak bernama TURUT TERGUGAT I (TT.I)
- Bahwa Isanneng bersama suaminya bernama Lacanring, masing-masing telah meninggal dunia, Isanneng meninggal dunia pada tahun 2009 dan suaminya yakni Lacanring meninggal dunia pada tahun 2004 di Pinrang dengan meninggalkan 1 orang anak yakni TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I)
- Bahwa Larahi bin Lasunre menikah dengan perempuan bernama Inassa pada tahun 1962 di Boki, Desa Persiapan Pammase, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan melahirkan 9 (sembilan) orang anak namun dua orang telah meninggal dunia (mati kecil) dan yang masih hidup adalah
 - TURUT TERGUGAT XXV (gaib Turut tergugat XXV)

Hal. 7 dari 21 Put.420/Pdt.G/2014/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGUGAT II (Penggugat II)
- TURUT TERGUGAT XXVI (Turut tergugat XXVI)
- (Penggugat III).
- (turut tergugat XXVII).
- (Turut tergugat XXVIII).
- (penggugat IV).
- (penggugat V).
- Bahwa Larahi meninggal dunia pada tahun 2001 dengan meninggalkan 1 orang isteri bernama Inassa (penggugat VI) dan 8 (delapan) orang anak, masing-masing (Turut tergugat XXV, Penggugat II, TT.XXVI, Penggugat III, TT.XXVII, TT.XXVIII, Penggugat IV dan Penggugat V) sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa (Penggugat I) semasa hidupnya menikah sebanyak 2 kali, yakni suami pertamanya lelaki bernama Laking menikah tahun 1960 dengan melahirkan 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - (turut tergugat XXI)
 - dan Lahabe Bin Laking (telah meninggal dunia).Setelah cerai hidup dengan suami pertama yakni Laking, Habibi bersuami lagi dengan lelaki bernama Latettong (suami kedua) yang menikah pada tahun 1965. Bahwa Hj. Habibi bersama suami keduanya yakni Latettong melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - TURUT TERGUGAT XXII (Turut tergugat XXII)
 - TURUT TERGUGAT XXIII (Turut tergugat XXIII)
 - TURUT TERGUGAT XXIV (turut tergugat XXIV)Bahwa suami kedua Hj.Habibi yakni Latettong telah meninggal dunia pada tahun 1963.dengan meninggalkan satu orang isteri yakni PENGUGAT I (Penggugat I) dan 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut diatas yang disebut sebagai (TT.XXII, TT.XXIII dan TT.XXIV) diatas.
- Bahwa Lahabe Bin Laking menikah dengan perempuan bernama TURUT TERGUGAT XVII (Turut tergugat XVII) pada tahun 1980 di Simpo, Desa Passeno,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baranti, Kabupaten Pinrang, dengan melahirkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

- (Turut tergugat XVIII)
- (Turut tergugat XIX)
- (Turut tergugat XX)
- Bahwa ayah ketiga anak tersebut yakni Lahabe Bin Laking meninggal pada tahun 2012 di Dea, Desa Simpo, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri yakni HJ.Dira binti La Dolleng (Turut tergugat XVII) dan 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut di atas (Turut tergugat XVIII, XIX dan T.T.XX).
- TURUT TERGUGAT II (Turut tergugat I) menikah dengan Lelaki bernama Lakandi pada tahun 1966 di Alitta, Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang dengan melahirkan 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama :
 - (Turut tergugat III)
 - (Turut tergugat IV).
 - TURUT TERGUGAT V, (turut tergugat V)
 - TURUT TERGUGAT VI (turut tergugat VI)
 - TURUT TERGUGAT VII (Turut tergugat VII)
 - Semma binti La Kandi (turut tergugat VIII)
- Bahwa Lakandi meninggal dunia pada tahun 2010 di Alitta dengan meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang isteri bernama TURUT TERGUGAT II (Turut tergugat I) dan 6 (enam) orang anak sebagaimana tersebut di atas (T.T.III, IV, V, VI, VII dan Turut tergugat VIII).
- H. Ramang Bin Lasunre menikah dengan perempuan bernama Hj. Siha binti pada tahun 1967 di Lapalopo, Desa Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang dengan melahirkan 8 (delapan) orang anak, masing-masing bernama :
 - TURUT TERGUGAT X (turut tergugat X)
 - (Turut tergugat XI)
 - TERGUGAT II (Tergugat II)
 - (turut tergugat XII)

Hal. 9 dari 21 Put.420/Pdt.G/2014/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (turut tergugat XIII)
- (Turut tergugat XIV)
- TURUT TERGUGAT XV (Turut tergugat XV)
- (Turut tergugat XVI)
- Bahwa H. Ramang meninggal dunia pada tahun 2008 di Pinrang dengan meninggalkan seorang isteri yakni (Turut tergugat IX) dan 8 (delapan) orang anak sebagaimana tersebut di atas. (Turut tergugat X,XI, XII, XIII XIV, XV dan XVI)
- Bahwa Almarhum Lasunre dan Almarhumah Imariati disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana yang diuraikan diatas, juga meninggalkan harta warisan yang diperoleh selama perkawinannya yaitu berupa :
Obyek Perkara ;

I. Sawah yg terletak di Kab. Pinrang seluas 1,5 Ha

dengan batas-batas sebagai berikut ;

- sebelah utara dengan sawah Lebbae.
- sebelah timur dengan jalanan besar/pengairan.
- sebelah selatan dengan sawah P.baronding.
- sebelah barat dengan sawah P.baronding.

yang dikuasai oleh (tergugat 1).

II. Sawah yang terletak di Kab. Pinrang seluas 14 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara dengan sawah H. Kattong.
- sebelah timur dengan kebun Indo Tang.
- sebelah selatan dengan kebun I Pai.
- sebelah barat dengan sawah H. Zainuddin.

yang dikuasai oleh tergugat 1).

III. Sawah satu petak yang terletak di Kab. Pinrang seluas 80 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara dengan sawah Laewang.
- sebelah timur dengan sawah Nasir.
- sebelah selatan dengan sawah Wa' Laitte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah barat dengan sawah H. Guricci.
yang dikuasai oleh (Tergugat II).

IV. Sawah satu petak yang terletak di Kab. Pinrang seluas 40 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara dengan sawah I Lela.
- sebelah timur dengan sawah Lemba.
- sebelah selatan dengan sawah Hj. Niisa.
- sebelah barat dengan sawah Ye' Janna.

yang dikuasai oleh ahli waris (tergugat II)

V. Sawah satu petak yang terletak di Kab. Pinrang seluas 70 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara dengan sawah Nisah
- sebelah timur dengan sawah Hj. Habibi.
- sebelah selatan dengan sungai.
- sebelah barat dengan sawah La Tang.

yang dikuasai oleh (tergugat I)

- Bahwa obyek sengketa yang disebutkan diatas diperoleh oleh La Sunre bin Bengnga bersama isterinya bernama I Mariati binti Mallewa setelah terikat dengan tali pernikahan (perkawinan) yang sah.
- Bahwa harta yang disebutkan diatas adalah dikuasai oleh para Tergugat , yaitu mulai setelah wafatnya kedua orang tua penggugat (La Sunre bin Bengnga dan IMariati binti Mallewa almarhum) sampai sekarang
- Bahwa oleh karena harta (Obyek sengketa) yang disebutkan diatas adalah merupakan harta peninggalan antara alm. Lasunre bin Bengnga dengan istrinya I Mariati binti Mallewa, dan belum pernah di bagi waris secara sah menurut hukum kewarisan (hukum faraid) antara anak-anak/ahli waris sah dari alm. Lasunre Bin Bengnga, oleh karenanya penguasaan para Tergugat atas harta obyek sengketa tersebut adalah tidak sah serta sangat merugikan para Penggugat dan ahli waris sah lainnya dari alm. Lasunre bin Bengnga tersebut.

Hal. 11 dari 21 Put.420/Pdt.G/2014/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula penguasaan para Tergugat atas obyek sengketa seperti yang disebutkan di atas adalah merupakan penguasaan secara sepihak saja dari tergugat Tergugat, karenanya penguasaan tergugat Tergugat atas obyek itu adalah tidak sah serta sangat merugikan Penggugat dan ahli waris sah lainnya dan ahli waris pengganti lainnya dari alm.La Sunre bin Bengnga tersebut.
- Bahwa, oleh harta obyek sengketa adalah harta peninggalan (warisan) dari alm. La Sunre bin Bengnga yang belum pernah dibagi waris kepada segenap anak-anak/ahli waris sah dari La Sunre bin Bengnga tersebut, karenanya penguasaan tergugat Tergugat atas harta obyek sengketa a quo adalah hanya merupakan penguasaan secara sepihak saja, Untuk itu penguasaan tergugat Tergugat atas harta obyek sengketa a quo adalah tidak sah dan sangat merugikan ahli waris sah/ahli waris pengganti lainnya dari alm La Sunre bin Bengnga.
- Bahwa, oleh karena obyek sengketa seperti yang diuraikan di atas adalah harta peninggalan (warisan) dari alm. La Sunre bin Bengnga yang belum pernah dibagi waris secara sah kepada segenap ahli waris sah dari alm. La Sunre bin Bengnga tersebut termasuk kepada penggugat oleh karena itu segala bentuk transaksi yang telah dilakukan oleh tergugat Tergugat apakah itu transaksi Jual-Beli atau gadai ataupun kontrak atas obyek sengketa a quo adalah tidak sah serta sangat merugikan Penggugat dan ahli waris/ahli waris pengganti sah lainnya dari alm Lasunre bin bengnga tersebut, karena hanya dilakukan oleh tergugat Tergugat tanpa ada persetujuan dari ahli waris sah lainnya dari alm. Lasunre bin Bengnga tersebut termasuk para Penggugat, karenanya transaksi tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat dari pada para Penggugat dan para ahli waris /ahli waris pengganti lainnya yang terkait.
- Bahwa, oleh karena itu pula maka penguasaan tergugat Tergugat atas obyek sengketa a quo adalah merupakan penguasaan dan perbuatan yang tidak sah dan ilegal, serta merupakan penguasaan dan perbuatan yang melawan hukum (ontrechtmatige daad) karena penguasaan tergugat Tergugat atas obyek sengketa tersebut adalah sangat merugikan penggugat selaku ahli waris sah dari alm.Lasunre bin Bengnga tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat khawatir dengan adanya gugatan ini tergugat Tergugat berupaya mengalihkan atau menjual baik sebagian maupun keseluruhan dari obyek sengketa a quo kepada orang lain atau kepada pihak ketiga, sehingga nantinya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) bilamana nantinya gugatan para Penggugat dikabulkan, karenanya para Penggugat meminta dan memohon agar terhadap harta obyek sengketa a quo diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atasnya.
- Bahwa, oleh karena itu pula segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) tergugat Tergugat apakah itu berupa akta jual-beli ataupun gadai, surat kontrak atau pun surat-surat lainnya baik atas nama tergugat Tergugat atau atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan harta obyek sengketa a quo adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada para Penggugat.
- Bahwa untuk menghindari jangan sampai tergugat Tergugat membangkan dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana para Penggugat memohon dan meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya tergugat Tergugat dibebani kewajiban secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang som) dalam setiap hari kepada para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap hari tergugat Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat.
- Bahwa, oleh karena sengketa ini adalah menyangkut perkara kewarisan dan penguasaan tergugat Tergugat atas harta obyek sengketa a quo adalah sangat merugikan para Penggugat selaku ahli waris sah/ahli waris pengganti pula dari alm. La Sunre bin Bengnga, serta gugatan para Penggugat tersebut adalah disertai dalih dan dalil yang sudah tepat dan benar dan alat-alat bukti yang sah.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka dengan ini para Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Bapak

Hal. 13 dari 21 Put.420/Pdt.G/2014/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan menyatakan sebagai berikut :

Prima ir :

- Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga menurut Hukum dan Undang-Undang terhadap sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta obyek sengketa yang disebutkan pada posita gugatan ini di atas.
- Menetapkan, bahwa :

La Sunre bin Bengnga meninggal dunia pada tahun 1984 di Boki, dan I Mariati binti Mallewa meninggal dunia pada tahun 1968 di Boki.;

Menetapkan, bahwa :

La Runa bin La Sunre.

La Rahi bin La Sunre

PENGGUGAT I (penggugat I)

(turut tergugat II)

H.Ramang bin La Sunre

Adalah anak-anak/ahli waris sah dari alm. La Sunre bin Bengnga dan almarhumah I Mariati binti Mallewa tersebut.

Menetapkan bahwa :

La Runa bin La Sunre meninggal dunia pada tahun 1961

La Rahi bin La Sunre meninggal dunia pada tahun 2001

H.Ramang bin La Sunre meninggal dunia pada tahun 2008

Dan menetapkan masing-masing ahli waris sah dan ahli waris pengganti dari ketiga orang tua almarhum tersebut diatas.yakni :

Almarhum La Runa :meninggalkan anak 2 Orang yakni :

- (Tergugat I)
- I Sanneng binti La Runa (almarhumah), ahli waris sah almarhumah I Sanneng terebut adalah (turut tergugat I)

Almarhum La Rahi bin Lasunre mempunyai ahli waris sah dan ahli waris pengganti Yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I Nassa binti La Cicong (Isteri)
- TURUT TERGUGAT XXV (Turut tergugat XXV)
- , (penggugat II)
- (turut tergugat XXVI)
- (Penggugat III).
- (turut tergugat XXVII)
- (Turut tergugat XXVIII)
- (penggugat IV)
- (penggugat V) adalah ahli waris pengganti dari almarhum La Rahi.
- Almarhum H.Ramang bin La Sunre mempunyai ahli waris sah dan ahli waris pengganti yakni :
 - (isteri)/turut tergugat IX
 - TURUT TERGUGAT X (T.T. X)
 - (T.T.XI)
 - TERGUGAT II (tergugat II)
 - (T.T. XII)
 - (T.T.XIII)
 - TURUT TERGUGAT XV (T.T. XIV)
 - (T.T.XV)

Adalah ahli waris pengganti dari almarhum H.Ramang.

- Menetapkan menurut Hukum, bahwa :

Harta obyek sengketa yang disebutkan pada posita gugatan Penggugat di atas adalah harta warisan almarhum La Sunre bin Bengnga dan almarhumah IMariati binti Mallewa sebagai suami isteri
- Menetapkan menurut Hukum, bahwa harta obyek sengketa yang disebutkan pada posita gugatan di atas adalah merupakan harta peninggalan almarhum La Sunre bin Bengnga.
- Menetapkan menurut Hukum dan Undang-Undang besarnya bahagian masing-masing ahli waris sah dari alm. La Sunre bin Bengnga dari harta obyek sengketa yang disebutkan pada posita gugatan ini.

Hal. 15 dari 21 Put.420/Pdt.G/2014/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, bahwa segala bentuk transaksi apakah itu transaksi Jual-Beli atau gadai ataupun kontrak yang telah dilakukan oleh Tergugat /terhadap obyek sengketa pada posita gugatan ini, adalah tidak sah dan sangat merugikan ahli waris sah lainnya dari alm. La Sunre bin Bengnga termasuk para Penggugat dan para turut tergugat.
- Menghukum kepada Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan harta obyek sengketa yang disebutkan pada posita gugatan ini di atas kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, sesuai dengan besarnya bahagiannya (haknya) dan atau kepada segenap ahli waris sah dari alm. La Sunre bin Bengnga tersebut, sesuai dengan besarnya bahagiannya (haknya) masing-masing, dan atau apabila tidak dapat dibagi secara natura, mohon dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada seluruh ahli waris sah dari alm. La Sunre bin Bengnga sesuai dengan haknya atau sesuai dengan besarnya bagian dari masing-masing baik ahli waris sah Murni maupun ahli pengganti dari pada almarhum-almarhumah anak Almarhum La Sunre bin Bengnga tersebut.
- Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan/ penguasaan Tergugat tergugat apakah itu Akta Jual-Beli, atau surat gadai, kontrak atau pun surat-surat lainnya baik atas nama Tergugat atau pun atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan harta obyek sengketa a quo adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat para Penggugat ;
- Menghukum pula Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam perharinya kepada Penggugat dalam setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung mulai sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum yang tetap atau pasti s/d dilaksanakannya putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh para Tergugat ;
- Menghukum kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau bilamana Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara melalui mediasi oleh Dra. Satrianih, namun berdasarkan Hasil Laporan mediasi tanggal 4 November 2014, ternyata mediasi antara para Penggugat dengan para Tergugat gagal mencapai kesepakatan. Selanjutnya oleh Ketua Majelis membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 31 Desember 2014 pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I Hj. Habibi binti Lasunre telah menggugat anak-anaknya, cucunya serta menantunya yaitu (turut Tergugat XVII) padahal tidak ada harta warisan La sunre yang dikuasai .
- Bahwa para Penggugat telah menggugat anak (turut Tergugat II) yaitu (turut Tergugat III), TURUT TERGUGAT IV (turut Tergugat IV), Latahang bin Lakandi (turut Tergugat V), TURUT TERGUGAT VI (turut Tergugat VI), TURUT TERGUGAT VII (turut Tergugat VII) dan TURUT TERGUGAT VIII (turut Tergugat VIII). padahal anak-anak Hj. Nisa binti Lasunre) tidak ada harta warisan Lasunre bin Labengnga yang dikuasai atau diambil, lagi pula anak-anak Hj. Nisa bin Lasunre dimasukkan sebagai turut Tergugat, padahal Hj. Nisa binti Lasunre masih hidup.
- Bahwa gugatan para Penggugat tidak lengkap karena masih ada harta warisan Lasunre bin Labennga yang tidak dimasukkan dalam surat gugatan yang dikuasai oleh para Penggugat yaitu:
 1. Tanah perumahan seluas 20 are terletak di Kampung Alitta, Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang yang dikuasai oleh PENGGUGAT V (Penggugat IV) isteri dari Larahi bin Sunre.

Hal. 17 dari 21 Put.420/Pdt.G/2014/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanah persawahan seluas 30 are yang terletak di Kampung Alitta, Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang yang dikuasai oleh PENGUGAT V (Penggugat IV) isteri dari Larahi bin Sunre.
3. Tanah persawahan seluas 35 are yang terletak di Kampung Alitta, Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang yang dikuasai oleh I Nassa binti Lacicong (Penggugat IV) isteri dari Larahi bin Sunre.

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis bertanggal 3 Februari 2015 pada pokoknya membenarkan sebagian jawaban para Tergugat tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 para pihak telah menempuh proses mediasi oleh Dra. Satrianih.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 4 November 2014, ternyata para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R,Bg majelis hakim telah berusaha pula mendamaikan para pihak dengan menasehatinya setiap kali persidangan agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat, maka para Tergugat/ turut Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya tidak mengakui dalil-dalil gugatan para Penggugat, baik mengenai para pihak maupun terhadap objeknya (harta warisan).

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, para Penggugat dalam repliknya membenarkan sebagian jawaban tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab-menjawab tersebut di atas, setelah majelis hakim setelah membaca surat gugatan Penggugat, ternyata bahwa PENGGUGAT I (Penggugat I) menggugat anak-anaknya, menantu dan cucunya sendiri padahal Hj. Habibi binti Lasunre masih hidup.

Menimbang, bahwa (Penggugat VI) tidak berhak untuk mengajukan gugatan karena ternyata adalah menantu dari pewaris, demikian pula dengan (turut Tergugat IX) dan TURUT TERGUGAT XVII (turut Tergugat XVII) adalah menantu pewaris.

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Hj. Nisa binti Lasunre (turut Terugat II) beserta anak-anaknya (turut Tergugat III) sampai turut Tergugat VIII) sementara Tergugat II selaku ibu kandungnya masih hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata sebagian pihak, baik pihak Penggugat maupun pihak turut Tergugat adalah *error in persona* .

Menimbang, bahwa dalam merumuskan surat gugatan, haruslah memenuhi syarat-syarat formil menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dan salah satu syarat yang dimaksud adalah para pihak haruslah mempunyai kepentingan hukum secara langsung, namun ternyata dalam surat gugatan Penggugat ada beberapa orang yang dilibatkan sebagai pihak yang tidak mempunyai kepentingan (bukan ahli waris) dalam perkara ini.

Menimbang, pula bahwa ternyata surat gugatan Penggugat kabur (obscur libel) karena antara posita dan petitum tidak saling mendukung).

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil, maka gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka permohonan sita jaminan tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 19 dari 21 Put.420/Pdt.G/2014/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.6.926.000 (enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 Masehi bertepatan tanggal 27 Rabiulakhir 1436 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra. Nurmiati, M.HI. ketua majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, MH. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh H. M. Yasin, S.Ag sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa para penggugat, Penggugat I, Penggugat IV dan dihadiri oleh Tergugat I, turut Tergugat XII, turut Tergugat X, turut Tergugat XIV, serta turut Tergugat V.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.

Dra. Nurmiati, M.HI

Dra. Hj. St. Sabiha, MH.

Panitera Pengganti,

H. M. Yasin, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Panggilan	:	Rp	6.835.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	6.926.000,-
(enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)			

Hal. 21 dari 21 Put.420/Pdt.G/2014/PA Prg.